

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/M/KPT/2019
TENTANG
MAGANG INDUSTRI DAN PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER
MAGANG INDUSTRI UNTUK PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penguatan magang mahasiswa di dunia usaha dan/atau dunia industri diperlukan pengembangan kurikulum yang relevan antara proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan/atau dunia industri;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi sistem pembelajaran kampus terpadu dengan dunia usaha dan/atau dunia industri (*co-operative education dual system/link and match*), perlu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kontekstual di dunia usaha dan/atau dunia industri secara terpadu melalui program magang industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG MAGANG INDUSTRI DAN PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER MAGANG INDUSTRI UNTUK PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN.

KESATU : Menetapkan program magang industri dan satuan kredit semester bagi mahasiswa program sarjana dan mahasiswa program sarjana terapan yang mengikuti program magang industri.

KEDUA : Program magang industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu (*co-operative education dual system/link and match*).

KETIGA : Sistem pembelajaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan atau magang industri sebagai kesatuan utuh dalam kurikulum program sarjana dan program sarjana terapan.

KEEMPAT : Sistem pembelajaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertujuan untuk:

- a. meraih capaian pembelajaran;
- b. memperoleh pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan

- c. internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri (*co-operative education dual system/link and match*).

- KELIMA : Program magang industri dihargai dalam bentuk satuan kredit semester yang terpadu dalam kurikulum program sarjana dan program sarjana terapan.
- KEENAM : Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- KETUJUH : Takaran waktu kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM minimal 1 (satu) bulan yaitu 5 (lima) hari kerja per minggu, 8 (delapan) jam per hari.
- KEDELAPAN : Pengakuan satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dihitung berdasarkan penghitungan satuan kredit semester praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang.
- KESEMBILAN : Perguruan tinggi melakukan perancangan dan implementasi sistem pembelajaran terpadu pada program sarjana dan program sarjana terapan bekerja sama dengan organisasi profesi, asosiasi keilmuan, asosiasi industri, dunia usaha, dan/atau dunia industri.
- KESEPULUH : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN menetapkan kriteria kelulusan program sarjana dan program sarjana terapan.

KESEBELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembelajaran terpadu program sarjana dan program sarjana terapan dimuat dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

